



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA NOMOR 86 TAHUN 2015 TENTANG TATA KELOLA RUMAH
SAKIT JIWA GRHASIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan dan tata hubungan kerja antara pemilik, pengelola, dan staf medis Rumah Sakit Jiwa Grhasia telah ditetapkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 86 Tahun 2015 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Jiwa Grhasia;
- b. bahwa setelah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Tata Kelola Rumah Sakit Jiwa Grhasia, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 86 Tahun 2015 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Jiwa Grhasia perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 86 Tahun 2015 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Jiwa Grhasia;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 772/MENKES/SK/VI/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital Bylaws*);
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 631/MENKES/SK/IV/2005 tentang Pedoman Peraturan Internal Staf Medis (*Medical Staff ByLaws*);
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 78 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Jiwa Grhasia (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 80);
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 86 Tahun 2015 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Jiwa Grhasia (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 88);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 86 TAHUN 2015 TATA KELOLA RUMAH SAKIT JIWA GRHASIA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 86 Tahun 2015 Tata Kelola Rumah Sakit Jiwa Grhasia (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 88) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 1 setelah angka 29 ditambah 2 (dua) angka yakni angka 30 dan angka 31 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital bylaws*) yang selanjutnya disebut Tata Kelola Rumah Sakit adalah produk hukum yang merupakan anggaran rumah tangga rumah sakit yang ditetapkan oleh pemilik rumah sakit, yang memuat peraturan organisasi rumah sakit (*corporate bylaws*) dan peraturan staf medis rumah sakit (*medical staff bylaws*) yang disusun dalam rangka menyelenggarakan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dan tata kelola klinis yang baik (*good clinical governance*).
2. Peraturan Organisasi Rumah Sakit (*corporate bylaws*) yang selanjutnya disebut Tata Kelola Organisasi Rumah Sakit adalah peraturan yang mengatur tentang hubungan antara Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai pemilik atau yang mewakili dengan Direktur Rumah Sakit (pengelola rumah sakit) beserta fungsi, tugas, tanggung jawab, kewajiban, kewenangan dan haknya masing-masing.
3. Peraturan Staf Medis Rumah Sakit (*medical staff bylaws*) yang selanjutnya disebut Tata Kelola Staf Medis Rumah Sakit adalah peraturan yang mengatur tentang staf Medis di Rumah Sakit Jiwa Grhasia Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
5. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dan ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

6. Pengelola BLUD adalah Pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD, yang terdiri atas pimpinan, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
7. Dewan Pengawas adalah unit non struktural pada rumah sakit yang melakukan pembinaan dan pengawasan rumah sakit secara internal yang bersifat nonteknis perumahnyasakititan yang melibatkan unsur masyarakat.
8. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang pegawai dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi yang secara nyata dan tegas diatur dalam Peraturan Daerah tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja yang berlaku.
9. Jabatan Fungsional adalah jabatan fungsional tertentu yang dalam melaksanakan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
10. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
11. Staf Medis adalah Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis Jiwa dan Dokter Spesialis lain.
12. Staf Keperawatan Fungsional adalah staf tenaga keperawatan yang bekerja di instalasi dalam jabatan fungsional.
13. Profesi Kesehatan adalah mereka yang dalam tugasnya telah mendapatkan pendidikan formal kesehatan dan melaksanakan fungsi melayani masyarakat dengan usaha pelayanan penyakit dan jiwa untuk menjadi sehat.
14. Instalasi adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan, pendidikan dan penelitian rumah sakit
15. Unit Pelayanan adalah unit yang menyelenggarakan upaya kesehatan, yaitu rawat jalan, rawat inap, gawat darurat, rawat intensif, radiologi, rehabilitasi medik, laboratorium, rehabilitasi mental, farmasi, dan lain-lain.
16. Unit Kerja adalah tempat staf medis menjalankan profesinya, yang dapat berbentuk instalasi, bagian atau bidang.
17. Pelayanan Medis Spesialistik adalah pelayanan medik spesialis penyakit jiwa, saraf, penyakit dalam, kulit dan kelamin, kesehatan anak, dan pelayanan spesialis lain sesuai dengan kebutuhan.
18. Komite adalah wadah non struktural yang terdiri dari tenaga ahli dan tenaga profesi dibentuk untuk memberikan pertimbangan strategis kepada Direktur dalam rangka peningkatan dan pengembangan

rumah sakit dan berada di bawah serta bertanggungjawab kepada Direktur.

19. SubKomite adalah kelompok kerja di bawah Komite yang dibentuk untuk mengatasi masalah khusus, yang anggotanya terdiri dari tenaga ahli dan tenaga profesi secara *ex officio*.
20. Satuan Pemeriksaan Internal adalah perangkat rumah sakit yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu Pengelola untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya (social responsibility) dalam menyelenggarakan bisnis yang sehat.
21. Tenaga administrasi adalah orang atau sekelompok orang yang bertugas melaksanakan administrasi perkantoran guna menunjang pelaksanaan tugas-tugas pelayanan.
22. Rencana Bisnis Anggaran BLUD yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang.
25. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.
26. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
27. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
28. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Jiwa Grhasia Daerah Istimewa Yogyakarta.
29. Direktur adalah pimpinan BLUD di Rumah Sakit Jiwa Grhasia Daerah Istimewa Yogyakarta.
30. Direksi adalah pejabat struktural setingkat eselon 2 dan 3 yang meliputi Direktur, Wakil Direktur, dan Kepala Bagian/Kepala Bidang.
31. Pimpinan adalah pejabat struktural dan pejabat non struktural yang membawahi Instalasi/unit kerja non struktural.

2. Ketentuan dalam Pasal 9 huruf b ditambah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Pejabat Pengelola Rumah Sakit yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional Rumah Sakit, terdiri atas :

- a. Direktur, selaku pimpinan BLUD yang merupakan Pejabat Pengguna Barang/Pengguna Anggaran;
 - b. Pejabat Penatausahaan Keuangan yang meliputi Wakil Direktur Umum dan Keuangan, Bagian Umum, dan Bagian Program dan Keuangan, sebagai penanggung jawab Keuangan Rumah Sakit; dan
 - c. Pejabat Teknis yang meliputi bidang Bidang Pelayanan Medis, Bidang Penunjang dan Sarana, Bidang Keperawatan, bertanggung jawab terhadap mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan sumber daya lainnya.
3. Ketentuan dalam Pasal 11 pada huruf b dan huruf u diubah, ditambahkan huruf v baru sehingga Pasal 11 berbunyi :

Pasal 11

Direktur mempunyai tugas dan wewenang untuk :

- a. memimpin dan mengurus Rumah Sakit sesuai dengan tujuan Rumah Sakit dengan senantiasa berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna;
- b. memelihara dan mengelola kekayaan Rumah Sakit;
- c. mewakili Rumah Sakit di dalam dan di luar pengadilan;
- d. melaksanakan kebijakan pengembangan usaha dalam mengelola Rumah Sakit sebagaimana yang ditetapkan Gubernur;
- e. menetapkan kebijakan operasional Rumah Sakit;
- f. menyiapkan rencana jangka panjang dan rencana kerja dan anggaran Rumah Sakit;
- g. mengadakan dan memelihara pembukuan serta administrasi Rumah Sakit sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi Rumah Sakit;
- h. menerapkan struktur organisasi dan tata kerja Rumah Sakit;
- i. menetapkan ketua-ketua komite, kepala Satuan Pemeriksaan Intern (SPI) dan ketua/kepala satuan kerja;
- j. mengangkat dan memberhentikan tenaga kontrak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- k. menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban tenaga kontrak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- l. menyiapkan laporan tahunan dan laporan berkala;
- m. menyelenggarakan keselamatan pasien sesuai dengan sifat dan fungsi sebuah Rumah Sakit;

- n. merencanakan, melaksanakan monitoring, menetapkan mekanisme pengawasan program peningkatan mutu dan keselamatan pasien;
 - o. menerbitkan kewenangan klinis (*clinical privilege*) bagi seluruh staf medis;
 - p. melakukan pengelolaan pelayanan medik, pelayanan perawatan dan pelayanan penunjang serta peningkatan mutu layanan kesehatan Rumah Sakit;
 - q. melakukan pengelolaan sumber daya manusia, pelayanan pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan;
 - r. melakukan pengelolaan keuangan Rumah Sakit yang meliputi penyusunan dan evaluasi anggaran, perbendaharaan dan mobilisasi dana serta akuntansi dan verifikasi;
 - s. melakukan pengelolaan pelayanan umum, perencanaan dan evaluasi kegiatan Rumah Sakit, hukum dan hubungan masyarakat;
 - t. menjalankan Rumah Sakit dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - u. menentukan visi dan misi Rumah Sakit; dan
 - v. membuat rencana dan bisnis serta kebijakan Rumah Sakit.
4. Ketentuan dalam Pasal 25 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d diubah sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

Tugas dan kewajiban Pejabat Teknis sebagai berikut :

- a. menyusun rencana pelayanan medik, pelayanan keperawatan, pelayanan penunjang medik, penelitian dan pengembangan dengan mempertimbangkan rekomendasi dari komite-komite yang ada di Rumah Sakit;
- b. melaksanakan kegiatan pelayanan medik, pelayanan keperawatan, penunjang medik, penelitian dan pengembangan dan sesuai dengan RBA;
- c. memonitor pelaksanaan kegiatan pelayanan medik, pelayanan keperawatan, pelayanan penunjang medik, penelitian dan pengembangan;
- d. mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidang pelayanan medik, pelayanan keperawatan, pelayanan penunjang medik, dan penelitian dan pengembangan;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Pimpinan BLUD.

5. Ketentuan dalam Pasal 29 diubah sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup, perkembangan dan kemajuan Rumah Sakit.
- (2) Kewenangan Pemerintah Daerah:
 - a. Menetapkan peraturan tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit beserta perubahannya;
 - b. Membentuk dan menetapkan Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas;
 - c. Memberhentikan Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas;
 - d. Menyetujui dan mengesahkan RBA;
 - e. Memberikan sanksi kepada pegawai yang melanggar ketentuan yang berlaku dan memberikan penghargaan kepada pegawai berprestasi;
 - f. Memberikan persetujuan atas visi dan misi rumah sakit;
 - g. Memberikan persetujuan atas rencana strategi, rencana manajemen rumah sakit, kebijakan, pedoman, panduan, dan prosedur operasional;
 - h. Memberikan persetujuan program pendidikan, penelitian dan mengawasi mutu program.
 - i. Memberikan persetujuan atas rencana rumah sakit untuk mutu dan keselamatan pasien dan menerima serta menindaklanjuti laporan tentang program mutu dan keselamatan pasien.
 - j. Mengevaluasi kinerja Pejabat Pengelola.
- (3) Mendelegasikan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam huruf e, g, h, dan i kepada Direktur Rumah Sakit.
- (4) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menutup defisit Rumah sakit yang bukan karena kesalahan dalam pengelolaan setelah diaudit.
- (5) Tanggung jawab menutup defisit rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 80

Tim dan Panitia Ad Hoc di Rumah Sakit Jiwa Grhasia Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dibentuk sesuai kebutuhan Rumah Sakit.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 18 Januari 2017

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 18 Januari 2016

Pj. SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

RANI SJAMSINARSI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2017 NOMOR 2

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001